

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1844 K/70/MEM/2012**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK
MENILAI DAN MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENELITI PERTAMA DAN MUDA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 394/D/2012, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat kewenangan untuk menilai dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional peneliti pertama dan peneliti muda;
- b. bahwa untuk efektifitas dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Menilai dan Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti Pertama dan Muda di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 394/D/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK MENILAI DAN MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI PERTAMA DAN MUDA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menilai dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional Peneliti Pertama dan Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menilai dan menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Peneliti.

KETIGA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2014.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Susyanto
Susyanto